

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kabupaten Bantul sudah berjalan sesuai aturan pada perusahaan-perusahaan besar yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Namun, pekerja perempuan yang berada di dalam sebuah yayasan pendidikan di kabupaten bantul masih berpedoman dan taat terhadap peraturan sekolah. Perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Bantul dalam kaitannya dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap waktu istirahat pekerja perempuan di Kabupaten Bantul ini tidak mengalami hambatan-hambatan. Peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan selama ini sudah sesuai prosedur yang berlaku dan sudah sesuai atau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan di Kabupaten Bantul adalah kesadaran masing-masing pihak, baik pemimpin perusahaan dan juga pekerja perempuan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan waktu istirahat khusus pekerja perempuan adalah sikap dari pekerja perempuan yang menunda-nunda waktu istirahat cuti melahirkan agar mendapatkan cuti panjang di akhir.

B. SARAN

1. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pembina, tidak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan baru ataupun lama tetapi juga mengawasi sebuah yayasan pendidikan maupun yayasan rumah sakit yang berada di Kabupaten Bantul. Dan juga karena keterbatasan sumber daya manusia yang hanya terdapat 2 petugas pengawas diharapkan dapat menambah seorang petugas agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih efektif.
2. Diharapkan baik kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bantul, yayasan pendidikan, dan juga yayasan lain yang berada di Kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan waktu istirahat khusus pekerja perempuan, khususnya dalam hal menyusui karena belum terlalu banyak perusahaan yang menyediakan ruang penyimpanan botol susu. Dan diharapkan perlindungan waktu istirahat khusus pekerja perempuan lebih ditingkatkan lagi supaya lebih baik dari sebelumnya.